



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

**OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
KEGIATAN STRATEGIS DAERAH**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah yang optimal, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengoptimalkan kebijakan percepatan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD) agar :
 1. memimpin pelaksanaan optimalisasi kebijakan percepatan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta, Para Walikota Kota Administrasi, Bupati Kabupaten Administrasi, dan Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sesuai lingkup kewenangannya;
 3. memimpin, mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen rencana aksi pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah; dan
 4. memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- b. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua TPKSD agar :
1. membantu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua TPKSD dalam memimpin implementasi kebijakan percepatan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sesuai lingkup kewenangannya; dan
 2. membantu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua TPKSD dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta, para Walikota Kota Administrasi, Bupati Kabupaten Administrasi dan para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sesuai berdasarkan dokumen rencana aksi dan sesuai lingkup kewenangannya.
- c. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta, para Walikota Kota Administrasi, Bupati Kabupaten Administrasi dan para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menyusun dokumen rencana aksi pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sesuai lingkup kewenangannya;
 2. memprioritaskan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sesuai lingkup kewenangannya berdasarkan dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sesuai lingkup kewenangannya berdasarkan dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
 4. mengusulkan serta mengumpulkan data dan informasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam hal terdapat kebutuhan perubahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sesuai lingkup kewenangannya.
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
1. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana aksi pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
 2. menyusun pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan dokumen rencana aksi pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah; dan
 4. mengakomodir kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dalam perubahan dokumen RTRW paling lambat bulan Desember 2018.
- e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. mengakomodir kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dalam perubahan dokumen RDTR; dan

2. memprioritaskan pengumpulan data dan informasi spasial terkait Kegiatan Strategis Daerah dalam rangka penyempurnaan peta dasar yang diselesaikan paling lambat bulan Desember 2018.

f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Penyusunan dokumen rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018 diselesaikan paling lambat 31 Agustus 2018 dan dokumen rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2019 diselesaikan paling lambat 31 Desember 2018.


KETIGA : Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta